BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama dalam keluarga mempunyai posisi yang sangat strategis dalam masyarakat yang sedang membangun, karena keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat berperan membentuk masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Munir dalam kitab *Fi Ijtima'iyah At-Tarbiyah* keluarga merupakan kesatuan fungsi yang terdiri suami, istri, dan anak yang di ikat oleh darah dan tujuan bersama.[1] Dalam pandangan masyarakat baik atau tidaknya anak dihasilkan oleh didikan keluarga. Jika tugas suami lebih diutamakan pada hal-hal yang sifatnya pemenuhan kebutuhan pokok untuk menafkahi keluarga, maka dalam mendidik anak lebih banyak dibebankan kepada isteri.

Alquran surat at-Tahrim ayat 6 menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab penuh untuk mendidik anak-anaknya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

[1]Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam dan Gagasan Implementasi*, (Banjarmasin: Lanting Media Aksara Publising House, 2010), h. 93

Firman Allah tersebut menunjukkan garis yang jelas tentang ini, tentunya sebelum dia menjaga keluarganya dari siksa neraka dia sendiri terlebih dahulu harus membentengi dirinya dari berbagai hal yang membuat dirinya dapat tergelincir dari garis kebenaran yang ditetapkan Allah. Hal ini perlu mendapat perhatian penting karena tidak mungkin seseorang akan dapat menjaga orang lain sebelum dia mampu menjaga dirinya dan anak-anaknya.

Menjaga diri dan keluarga dari api neraka berarti setiap orang tua harus beusaha sekuat tenaga memberikan perlindungan demi keselamatan anak dihari kemudian. Dalam arti luas menjaga bukan hanya tugas kepala keluarga akan tetapi juga mengenai tanggungajawab ibu terhadap anaknya, guru terhadap muridnya, kakak terhadap adiknya begitu seterusnya. Namun secara jelas dijelaskan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah orang tua, terlebih lagi kepala keluarga yang memiliki peran sangat fundamental. Memberi keselamatan itu tentu dengan ilmu yaitu berupa bimbingan dan pendidikan baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Dengan pemberian ilmu tersebut, tentunya kepala keluarga berharap agar keluarganya terjaga dari kesengsaraan hidup baik didunia maupun di akhirat.

Keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang pertama, dan pendidiknya adalah kedua orang tua. Orang tua (ayah dan ibu) adalah pendidik kodrati. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrati ibu dan bapak diberikan anugerah oleh Tuhan pencipta berupa naluri orang tua. Karena naluri ini timbul rasa kasih sayang para orang tua kepada anak-anak mereka, sehingga secara moral keduanya merasa terbeban tanggungjawab

untuk memelihara, mengawasi dan melindungi serta membimbing keturunan mereka.[2]

Dalam Hadits Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ. (رواه البخاربوالمسلم)[3]

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak. Baik atau buruknya anak tergantung pada pendidikan agama keluarga sejak dini. Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka, merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk kedalam pribadi anak yang sedang bertumbuh itu.[4]

Nabi Muhammad Saw sebagai penegak Islam memberi contoh dalam menyampaikan risalah terlebih dahulu kepada keluarganya yaitu Siti Khadijah r.a. yang tanpa ragu-ragu menerima risalah tauhid yang disampaikan Nabi Muhammad Saw. Demikian juga halnya putra-putri beliau dan seorang anak laki-laki yang sejak kecil berada dibawah asuhannya, Ali bin Abi Tholib. Setelah itu, beliau menyampaikan risalah tersebut kepada keluarga dekat yang lain baru kemudian masyarakat sekitarnya. Agama harus dikenalkan sejak dini kepada

---

[2]Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 204

[3] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub Al- IImiyah, 1992), h. 2047

[4]Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta:bulan BIntang, 2005), cet. Ke 17, h. 67

anak, bahkan sejak masih dalam kandungan. Pengenalan agama dilaksanakan secara terus menerus melalui pembiasaan-pembiasaan bacaan dan perilaku baik yang dilaksanakan dalam keluarga.[5]

Islam memandang bahwa anak mempunyai potensi untuk dikembangkan, tergantung dari cara orang tua/pendidik memberi warna kepada anak didiknya. Islam juga melihat dari sisi anak bahwa kelak dia akan menciptakan sejarah. Secara kodrati anak memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa.[6] Yang dimaksud dewasa disini adalah orang tua, jadi orang dewasa harus memberikan keteladanan yang baik bagi anak. Keteladanan ini nantinya akan bermanfaat untuk anak dimasa depannya kelak.

Kompleksitas kehidupan dalam rumah tangga zaman sekarang ini sangat rawan, begitu juga di masyarakat, sering dijumpai kenakalan remaja, seperti melakukan kegiatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat, contohnya geng motor, tawuran pelajar dan bahkan sampai kasus perkosaan. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian dan tindakan positif dari orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Dengan adanya pembinaan, maka pengarahan yang baik akan mudah dicapai dan akan menjadi pribadi yang baik pula.

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang harus dijaga dan dibina, hatinya yang suci adalah bagaikan permata yang sangat mahal harganya. Jika dibiasakan pada kejahatan dan dibiarkan seperti binatang, ia akan celaka dan

---

[5] http:// Bdkpalembang.kemenag.go.id/pendidikan-agama-dalam-keluarga/(kamis, 1 september 2015)

[6]Masdub, *Sosiologi Pendidikan Agama Islam,* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015) h. 75

binasa. Sedangkan memeliharanya adalah dengan upaya pendidikan dan mengajarinya dengan akhlak yang baik.

Orang tua adalah orang yang menjadi panutan setiap anak, mula-mula mengagumi kedua orang tuanya. Semua tingkah laku orang tua ditiru anak.[7] Oleh sebab itu faktor keteladan yang diberikan kepada anak sejak kecil akan cepat membekas dalam memori anak sehingga jika anak dibiasakan dalam pengamalan ilmu agama maka ia akan mudah meniru dan akan terbiasa. Merawat dan membimbing anak merupakan kewajiban ibu dan bapaknya. Pada saat dalam kandungan, ibu dan bapaknya berkewajiban untuk merawat dan mendidiknya dengan cara memberikan makanan yang halal dan baik kepada ibunya. Halal adalah konsumsi rohaniyah yang dapat membentuk karakter dan tabiat anak yang akan dilahirkan. Makanan yang baik atau bergizi akan membentuk fisik anak sehat dan kuat.[8]

Kewajiban-kewajiban orang tua yang telah disebutkan diatas dimaksudkan agar anak cerdas secara keilmuan dan pengetahuan maupun pengamalan keagamaannya sebagaimana hal ini selaras dengan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia yaitu juga bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menghasilkan individu-individu yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kreatif, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Hal ini sejalan dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam

[7]*Ibid*, h. 7

[8]Toto Sunarya AF, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), h. 133

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

> Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[9]

Kewajiban mendasar orang tua terhadap anak dalam hal pendidikan yaitu mengajarkan shalat. Dalam pengamalan Ibadah shalat harus ditanamkan kepada anak sedini mungkin. Disamping shalat sebagai tiang agama juga merupakan kewajiban setiap umat Islam serta shalat sangat penting bagi jasmani dan rohani. Sebagaimana firman Allah Q.S Al Baqarah: 277.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah Swt memuji orang-orang yang beriman kepada-Nya yang selalu mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya dan selalu bersyukur dengan mendirikan shalat secara sempurna serta membayar zakat kepada orang yang berhak. Mereka tidak akan khawatir menghadapi segala sesuatu di masa depan. Dan tidak akan bersih merenungi sesuatu yang tertinggal di masa lalu.

Ajaran Islam menempatkan shalat pada kedudukan yang sangat agung. Ia merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang menjadi tonggak berdirinya

[9]Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 7

agama ini. Shalat laksana puncak piramida tertinggi diantara ibadah-ibadah lainnya. Hal ini disebabkan, setiap ibadah dan perintah agama diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat jibril, kecuali ibadah shalat. Allah sendiri yang memerintahkan ibadah ini kepada beliau. Tepatnya, ketika beliau melakukan Isra' Mi'raj hingga beliau menembus langit yang ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha.[10]

Pendidikan shalat untuk anak tidak hanya ditekankan pada aspek pengetahuannya namun lebih penting pada pengamalannya dalam mendirikan shalat. Pengajaran shalat pertama kali berdasarkan hadis secara umum dilaksanakan saat anak berumur 7 tahun, diusia ini anak diperintahkan dan diajak orang tua untuk melaksanakan shalat, dihadis lainnya saat anak berumur 10 tahun mereka akan dipukul jika meninggalkan shalat. Pukulan yang dimaksud hanya sebatas peringatan atau ketegasan orang tua dalam mendidik anaknya, orang tua tidak diperbolehkan memukul anak dengan keras dan tidak menggunakan alat yang berbahaya seperti kayu.[11]

Dalil tentang diperintahkannya para orang tua untuk mengajarkan shalat pada masa anak-anak adalah hadits Nabi Saw:

[10]Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tamatis Dunia Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), h. 30

[11]Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 542

عَنْ عُمَرَوَبْن شُعَيْب عَنْ اَبيْه عَنْ جَدة قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ مُرُوْاأَوْلَادكُمْ باالصلَاة وَهُمْ أَبْنَاء سَبْع سنيْنَ. وَاضْرِبُوْاهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاء عَشْرَ سنيْنَ. وَفَرِّقُوْابَيْنَهُمْ فِيْ الْمَضَاجع (رواه ابوداود[12])

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kepada anaknya ketika anak berusia tujuh tahun. Anak-anak meski belum wajib mengerjakan shalat lima waktu, tapi orang tua/walinya wajib menyuruhnya shalat. Hal ini dimaksudkan agar si anak terlatih dan terbiasa mengerjakan shalat lima waktu pada waktu dewasa nanti.

Usia 7 tahun anak sudah harus diajarkan tentang shalat hal ini berarti peran orang tua sudah dimulai dalam pengamalan ibadah shalat anak. Peran orang tua baik ayah ataupun ibu terus berlangsung sampai anak berusia 10 tahun, dimana jika anak tidak mematuhi perintah shalat maka kewajiban orang tua untuk memukul namun pukulan yang mendidik. Perintah memukul saat anak berusia 10 tahun bisa juga diartikan dengan mengajak anak untuk melaksanakan pengamalan ibadah shalat, artinya orang tua tidak hanya memberi pengajaran tetapi juga memberi contoh dan teladan.

Dari hasil observasi di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu desa yang terletak di lingkar tambang batubara beberapa perusahaan baik legal hingga ilegal, sehingga sebagai *feedback* yang diberikan oleh pihak tambang menjadikan masyarakat yang memiliki potensi untuk bekerja sebagai buruh di beberapa perusahaan tersebut, dalam praktiknya

[12]Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Darul Al IImiyah, 1996), h. 173

para pekerja memiliki waktu yang beragam sesuai dengat *sift* yang diberikan (siang/malam), melihat dari keadaan tersebut maka pekerja tambang hanya memiliki waktu 12 jam di rumah yang kebanyakan digunakan untuk istirahat (tidur) dan 12 jam selanjutnya berada di area tambang sedangkan perintah shalat yang ditentukan adalah sebanyak lima waktu yang tergabung dalam 24 jam, lebih rinci lagi shalat maghrib dilaksanakan pada waktu senja, isya pada malam hari, menjelang fajar waktu shubuh, siang waktu zuhur dan menjelang petang waktu ashar, sehingga pendidikan anak secara tidak langsung dibebankan kepada istri sebagai tenaga pendidik bagi anak di rumah, disinilah peran istri sebagai ibu rumah tangga akan terlihat.

Peneliti memilih buruh tambang batubara karena mayoritas penduduk didesa sungai cuka adalah sebagai buruh tambang batubara. Dan rata-rata istri mereka sebagai ibu rumah tangga, jadi mereka setiap hari 24 jam dirumah. Otomatis lebih banyak waktu untuk mendidik anak dalam hal tentang agama ataupun pelajaran umum, sedangkan suami 12 jam berada ditempat kerja, sebagai buruh tambang peran ayah untuk mendidik anak lebih sedikit. Peran ayah untuk mendidik anak sepenuhnya diwaktu libur/off itupun cuma sehari, walaupun begitu peran ayah ini sangat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendidik anaknya dengan baik, tegas, nyaman, dan jelas.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran Ibu Rumah Tangga dalam Pengamalan Ibadah Shalat Anak (Studi Istri Buruh Tambang Batubara di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut)".**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dan pengertian yang benar terhadap penelitian diatas, maka peneliti berusaha menjelaskan berbagai istilah pokok yang terkandung dalam judul berikut:

1. Peran juga diartikan sebagai sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.[13] Yang dimaksudkan di sini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang ibu dalam melaksanakan tugas-tugasnya membesarkan anak, membimbing, mengarahkan dan mendisiplinkan yang tertuju pada pendidikan dalam keluarga yang berhubungan dengan pengamalan shalat.
2. Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
3. Pengamalan yaitu hal perbuatan disebut mengamalkan atau kesungguhan hati dalam melakukan sesuatu, pelaksanaan amaliah berkenaan dengan amal.[14] Yang dimaksud disini adalah pengamalan ibadah shalat, karena ibadah shalat melaksanakannya dengan khusyu' dan akan merasa hikmat.
4. Ibadah shalat wujud dari seorang muslim dan muslimah yang menyembah Allah Swt dengan penuh khusyu' dan tawadhu' yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan slam dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu.

---

[13]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 870

[14]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 296

5. Anak dalam penelitian ini adalah anak kandung, yakni anak usia 7-10 tahun yang berada di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

C. Penegasan Judul

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka penelitian yang dimaksud oleh penulis adalah sebuah penelitian tentang keterlibatan peran ibu rumah tangga di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dalam pengamalan ibadah shalat anak usia 7-10 tahun dimana usia ini digolongkan sebagai masa pendidikan shalat.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana peran ibu rumah tangga dalam pengamalan ibadah shalat anak Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pengamalan ibadah shalat anak Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran ibu rumah tangga dalam pengamalan ibadah shalat anak Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pengamalan ibadah shalat anak Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

F. Signifikansi penelitian

1. Memberikan pengetahuan bagi keluarga, khususnya ibu rumah tangga dalam pengamalan ibadah shalat anak Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, sehingga lebih memahami tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat daerah lingkar tambang yang sebagian besar anggota keluargannya bekerja di perusahaan tambang.
3. Memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

G. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong peneliti untuk memilih judul di atas, yaitu:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan peran ibu rumah tangga dalam pengamalan ibadah shalat anak Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
2. Mengingat pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak dalam hal ini penulis hanya melihat pendidikan anak hanya diserahkan kepada ibu(istri buruh tambang batubara).
3. Banyaknya permasalahan yang terjadi pada pengamalan ibadah shalat anak Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

H. Sistematika penulisan

Penulis memberikan sistematika yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan laporan penelitian, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan; latar belakang masalah, definisi operasional, penegasan judul, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, alasan memilih judul dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan teoritis, menjelaskan tentang pengertian shalat, pendidikan ibadah shalat dalam Alquran, peran ibu dalam pengamalan ibadah shalat anak, faktor yang mempengaruhi pendidikan shalat anak, dan karakteristik Buruh tambang batubara.

BAB III Metode penelitian, berisikan; jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, desain penelitian, data, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, berisikan; penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup, berisi; simpulan dan saran